



PUTUSAN
Nomor 44 K/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **RONY REYNALDO SITUMORANG**, bertempat tinggal di
Komp. Taman Setia Budi Indah 1, Blok G, Nomor 1E,
Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang,
2. **JENNY RIAN Y LUCIA BERUTU, S.H.**, bertempat tinggal
di Jalan Monginsidi, Nomor 45-Q, Kelurahan Sukadamai,
Kecamatan Medan Polonia,
3. **Dr. JANUARI SIREGAR, S.H., M.Hum.**, bertempat tinggal
di Medan, Jalan Sei Kapuas, Nomor 103, Kelurahan
Babura, Kecamatan Medan Sunggal,

ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada David
Ondian Panggabean, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para
Advokat berkantor di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan,
Nomor 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27
Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUMATERA UTARA**, diwakili oleh Rahmansyah Sibarani,
selaku PL. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara,
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 5, Kelurahan
Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Darwin TSP Nababan,
S.H., Advokat beralamat di Jalan Kapten Muslim/Sepakat,
Nomor 19, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia,
Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2
Maret 2020;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 44 K/Pdt/2021



2. GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA CQ.

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA UTARA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 5, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Provisionil yang telah dijatuhkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk tetap mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dalam seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana yang ditetapkan peraturan dan perundang undangan yang berlaku, sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan September 2019 yang akan datang;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap memberikan hak-hak keuangan dan administratif serta hak-hak lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III hingga akhir masa jabatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III pada bulan September 2019 yang akan datang;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa Advokat, yang

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 44 K/Pdt/2021



diperhitungkan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dihukum secara tanggung renteng untuk membayar kepada Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, seketika dan sekaligus, ganti rugi moriil, yang diperhitungkan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, *verzet* maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Tentang gugatan Penggugat kurang pihak (*exceptio plurium litis*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 6 Maret 2019 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk tetap mengikutsertakan Penggugat I, Penggugat II serta Penggugat III dalam seluruh tugas, wewenang dan kewajiban serta memberikan hak-hak Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III selaku Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan berakhirnya masa jabatan pada bulan September 2019 yang akan datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tetap memberikan hak-hak keuangan dan administratif serta hak-hak lainnya yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan dari Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III hingga akhir masa jabatan Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III pada bulan September 2019 yang akan datang;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp966.000,- (sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Bahwa pada tingkat banding putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 370/PDT/2019/PT MDN tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn, tanggal 6 Maret 2019 tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Januari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt/Kasasi/2020/PN

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 44 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 370/PDT/2019/PT MDN, tertanggal 29 Oktober 2019 yang dimohonkan kasasi;

Dan Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 675/Pdt.G/2018/PN Mdn, tertanggal 6 Maret 2019;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk membayar biaya yang timbul dalam persidangan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Februari 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 2 Maret 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 44 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan tidak ditariknya sebagai pihak Menteri Dalam Negeri RI sebagai Pejabat yang berwenang atau yang mengeluarkan Surat Nomor 160/6324/OTDA, tertanggal 3 Agustus 2018 perihal Pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang mencalonkan diri dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik, maka menjadikan gugatan *a quo* kurang pihak dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Rony Reynaldo Situmorang dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. RONY REYNALDO SITUMORANG, 2. JENNY RIANY LUCIA BERUTU, S.H., dan 3. Dr. JANUARI SIREGAR, S.H., M.Hum.,** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021, oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 44 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.

Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 44 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)